



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 59 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEHATAN REPRODUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

- a. bahwa pembangunan daerah diarahkan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan lahir, batin serta spiritual, termasuk terpenuhinya rasa aman, rasa tenteram dan rasa keadilan bagi generasi saat ini dan juga generasi mendatang dimulai sejak dini yakni pada saat janin masih dalam kandungan ibu dan awal pertumbuhannya;
- b. bahwa kesehatan reproduksi merupakan aspek yang harus diperhatikan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas sejak bayi masih berada dalam kandungan ibunya dan terus berlanjut hingga anak, remaja dan lanjut usia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN KESEHATAN REPRODUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Provinsi Lampung.
5. Komisi Kesehatan Reproduksi adalah Komisi Kesehatan Reproduksi Provinsi Lampung.
6. Kesehatan Reproduksi adalah, keadaan sehat secara fisik, mental dan sosial yang berkaitan dengan sistem, fungsi dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan sehingga memungkinkan setiap orang hidup produktif secara biologis, sosial dan ekonomis.
7. Keluarga Berencana adalah upaya untuk mewujudkan keluarga berkualitas melalui promosi, perlindungan, dan bantuan dalam mewujudkan hak-hak reproduksi serta penyelenggaraan pelayanan, pengaturan kehamilan dan dukungan yang diperlukan untuk membentuk keluarga dengan usia kawin yang ideal untuk laki-laki dan perempuan.
8. Pengaturan kehamilan adalah upaya untuk membantu seseorang untuk merencanakan dan membentuk keluarga dengan usaha kawin yang ideal dan memiliki jumlah anak dan jarak antar kelahiran dengan menggunakan cara, alat dan obat kontrasepsi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi dimaksudkan untuk terwujudnya penduduk Lampung yang berkualitas pada seluruh tingkatan sosial masyarakat.

Pasal 3

Pemerintah Provinsi Lampung bertanggung jawab:

- a. Penyelenggaraan dan fasilitas pelayanan, program, bimbingan dan koordinasi dibidang Kesehatan Reproduksi dalam lingkup Provinsi dan lintas Kabupaten/Kota dalam Provinsi.
- b. Pembinaan dan evaluasi manajemen program Kesehatan Reproduksi yang meliputi aspek perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi sesuai standar dalam lingkup Provinsi dan lintas Kabupaten/Kota dalam Provinsi.
- c. Pengelolaan, koordinasi dan pembinaan sistem rujukan, sistem informasi dan sistem surveilans Kesehatan Reproduksi dalam lingkup Provinsi dan lintas Kabupaten/Kota.
- d. Pemetaan dan penyediaan tenaga Kesehatan di Rumah Sakit lingkup Provinsi.

- e. Penyediaan buffer stock obat esensial dan alkes sesuai kebutuhan program Kesehatan Reproduksi dalam lingkup Provinsi.
- f. Koordinasi dan Advokasi dukungan sumber daya di bidang kesehatan dan pendanaan penyelenggaraan upaya Kesehatan Reproduksi dalam lingkup Provinsi dan lintas Kabupaten/Kota.
- g. Pengelolaan audit maternal perinatal lingkup Provinsi.

BAB III

PRINSIP-PRINSIP

Pasal 4

Prinsip-prinsip penyelenggaraan meliputi:

- a. kesehatan Reproduksi tidak terbatas;
- b. pengaturan kehamilan;
- c. upaya kesehatan ibu, bayi dan anak;
- d. kesehatan reproduksi remaja;
- e. kesehatan usia lanjut; dan
- f. kelompok kerja penyelenggaraan kesehatan reproduksi.

Pasal 5

Komponen penyelenggaraan kesehatan reproduksi terdiri dari:

- a. konseling tentang seksualitas, kehamilan, alat kontrasepsi, aborsi, infertilitas, infeksi dan penyakit;
- b. pendidikan seksualitas dan Gender;
- c. Pencegah, skrining dan pengobatan infeksi saluran reproduksi, penyakit menular seksual (PMS), termasuk HIV/AIDS, dan masalah kebidanan lainnya;
- d. pemberian informasi yang benar sehingga secara sukarela memilih alat kontrasepsi yang ada;
- e. pencegahan dan pengobatan infertilitas;
- f. pelayanan aborsi yang aman dan sah menurut keyakinan agama;
- g. pelayanan kehamilan, persalinan oleh tenaga kesehatan, pelayanan pasca kelahiran; dan
- h. pelayanan kesehatan untuk bayi dan anak-anak.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 6

- (1) Setiap orang mempunyai hak untuk dapat menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, bebas dari paksaan dan/atau kekerasan.
- (2) Setiap orang mempunyai hak menentukan kehidupan reproduksi tanpa diskriminasi, paksaan dan/atau kekerasan, yang menghormati nilai-nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia.
- (3) Setiap orang mempunyai hak untuk memutuskan dan bertanggung jawab terhadap jumlah, jarak dan waktu untuk mempunyai anak serta hak atas informasi yang berkaitan dengan hal tersebut.
- (4) Setiap orang mempunyai hak untuk memperoleh informasi, edukasi dan konseling mengenai kesehatan reproduksi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 7

Pemerintah Provinsi berkewajiban:

- a. menjamin ketersediaan sarana informasi dan sarana pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, bermutu dan terjangkau masyarakat, termasuk keluarga berencana.
- b. setiap pelayanan kesehatan reproduksi yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan/atau rehabilitatif, termasuk reproduksi dengan bantuan wajib dilakukan secara aman dan sehat dengan memperhatikan aspek-aspek yang khas, khususnya fungsi reproduksi perempuan.
- c.
 - 1) Pemerintah Provinsi bertanggung jawab menyelenggarakan upaya kesehatan ibu, bayi dan anak.
 - 2) Upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjaga kesehatan ibu sehingga mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas serta mengurangi angka kematian ibu dan bayi.
 - 3) Upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Promosi kesehatan.
 - b. Mempermudah akses pelayanan kesehatan pada para ibu.
 - c. Perlindungan melalui imunisasi secara cuma-cuma.

BAB V

PENGATURAN KEHAMILAN

Pasal 8

Untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas, Pemerintah Provinsi menetapkan kebijakan pengaturan kehamilan melalui penyelenggaraan Program Keluarga Berencana.

Pasal 9

- (1) Kebijakan pengaturan kehamilan dilaksanakan untuk membantu pasangan suami istri dan seseorang dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung jawab tentang:
 - a. usia ideal perkawinan;
 - b. usia ideal untuk melahirkan;
 - c. jumlah ideal anak;
 - d. jarak ideal kelahiran anak; dan
 - e. peningkatan kesehatan reproduksinya.
- (2) Kebijakan pengaturan kehamilan dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. mencegah kehamilan yang belum diinginkan;
 - b. menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak;
 - c. meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
 - d. meningkatkan partisipasi, kesertaan dan tanggung jawab pria atau suami dalam praktek Keluarga Berencana; dan
 - e. mempromosikan penyusuan bayi sebagai upaya untuk menjarangkan jarak kehamilan ;
- (3) Kebijakan pengaturan kehamilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membenarkan tindakan aborsi sebagai pengaturan kehamilan.

Pasal 10

- (1) Kebijakan pengaturan kehamilan dilakukan dengan memperhatikan norma agama, tata nilai yang hidup dalam masyarakat serta kondisi perkembangan sosial ekonomi dan budaya.
- (2) Kebijakan pengaturan kehamilan ditetapkan dari waktu ke waktu.

Pasal 11

Pemerintah Provinsi meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan kontrasepsi dengan cara:

- a. menyediakan metode kontrasepsi sesuai dengan pilihan suami istri yang mempertimbangkan umur, prioritas, jumlah anak dan kondisi kesehatan;
- b. menyeimbangkan kebutuhan bagi laki-laki dan perempuan;
- c. menyediakan informasi yang lengkap, akurat dan mudah diperoleh tentang manfaat, efek samping, komplikasi dan kegagalan kontrasepsi;
- d. meningkatkan keamanan, keterjangkauan, jaminan, kerahasiaan serta ketersediaan alat obat dan cara kontrasepsi yang bermutu tinggi;
- e. meningkatkan kualitas petugas program keluarga berencana;
- f. menyediakan pelayanan ulang serta penanganan efek samping dan komplikasi pemakaian kontrasepsi;
- g. menyediakan pelayanan kesehatan reproduksi esensial di tingkat primer dan komprehensif pada tingkat rujukan; dan/atau
- h. melakukan promosi pentingnya air susu ibu eksklusif untuk mencegah kehamilan 6 (enam) bulan pasca kelahiran serta meningkatkan derajat kesehatan ibu, bayi dan anak.

BAB VI

UPAYA KESEHATAN BAYI DAN ANAK

Pasal 12

- (1) Upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak untuk mempersiapkan generasi yang akan datang yang sehat dan berkualitas serta menurunkan angka kematian bayi dan anak.
- (2) Upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak anak masih dalam kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan dan sampai berusia 18 (delapan belas) tahun.
- (3) Upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab dan kewajiban bersama bagi orang tua, keluarga, masyarakat dan Pemerintah Provinsi.

Pasal 13

- (1) Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan.
- (2) Setiap bayi dan anak berhak mendapatkan imunisasi lengkap.
- (3) Pemerintah wajib memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak, serta menetapkan jenis-jenis imunisasi dasar.

Pasal 14

Bupati/Walikota bertanggungjawab dalam pemberian imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak.

Pasal 15

Anak yang dilahirkan wajib dibesarkan dan diasuh secara bertanggungjawab sehingga memungkinkan anak tumbuh kembang secara sehat dan optimal.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Provinsi berkewajiban menjamin upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak dilakukan di tempat tinggalnya, tempat bermain dan sekolah.
- (2) Pemerintah Provinsi wajib menjamin agar anak-anak terjaga atau terhindar dari segala bentuk perbuatan, termasuk tindak kekerasan, yang dapat mengganggu kesehatan.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Provinsi wajib menyediakan tempat bermain dan sarana lain yang diperlukan untuk bermain anak yang memungkinkan anak tumbuh kembang secara optimal serta mampu bersosialisasi secara sehat.
- (2) Tempat bermain dan sarana lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi sarana perlindungan terhadap resiko kesehatan sehingga tidak membahayakan kesehatan anak.
- (3) Pemerintah Provinsi wajib memberikan fasilitas yang layak ditempat umum bagi ibu-ibu yang hendak menyusui anaknya.

BAB VII

KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA

Pasal 18

- (1) Pemerintah Provinsi menyelenggarakan upaya pemeliharaan kesehatan bagi remaja.
- (2) Upaya pemeliharaan kesehatan bagi remaja ditujukan untuk mempersiapkan remaja menjadi orang dewasa yang sehat dan produktif, baik sosial maupun ekonomi.
- (3) Upaya pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk reproduksi remaja agar terbebas dari berbagai gangguan kesehatan yang dapat menghambat kemampuan menjalani kehidupan reproduksi secara sehat.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Provinsi menjamin bahwa remaja dapat memperoleh edukasi dan informasi mengenai kesehatan remaja, termasuk kesehatan reproduksi, agar mampu hidup sehat secara bertanggungjawab.
- (2) Pemerintah harus memberikan penyuluhan secara berkesinambungan tentang narkoba dan seks bebas pada remaja.

BAB VIII

KESEHATAN USIA LANJUT

Pasal 20

- (1) Pemerintah Provinsi dan masyarakat melakukan upaya pemeliharaan kesehatan bagi usia lanjut.
- (2) Upaya pemeliharaan bagi usia lanjut ditujukan untuk menjaga agar tetap hidup sehat dan produktif.

Pasal 21

Pemerintah Provinsi menjamin ketersediaan sarana pelayanan kesehatan dan memfasilitasi kelompok usia lanjut untuk dapat tetap hidup mandiri dan produktif secara sosial dan ekonomi.

BAB IX KOMISI KESEHATAN REPRODUKSI

Pasal 22

Dalam rangka meningkatkan upaya penyelenggaraan kesehatan reproduksi yang lebih intensif, menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi dibentuk Komisi Kesehatan Reproduksi.

Pasal 23

Komisi Kesehatan Reproduksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal 24

Komisi Kesehatan Reproduksi bertugas:

- a. menetapkan kebijakan dan rencana strategis serta pedoman umum penyelenggaraan kesehatan reproduksi;
- b. menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kesehatan reproduksi;
- d. melakukan penyebarluasan informal mengenai kesehatan reproduksi kepada berbagai media massa;
- e. melakukan kerja sama antar provinsi nasional dan internasional dalam rangka penyelenggaraan kesehatan reproduksi;
- f. mengkoordinasikan pengelolaan data dan informasi yang terkait dengan masalah kesehatan reproduksi; dan
- g. mengendalikan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kesehatan reproduksi.

Pasal 25

- (1) Keanggotaan Komisi Kesehatan Reproduksi sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat 2 terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat lembaga swadaya masyarakat, media massa, dunia usaha, tokoh agama dan tokoh masyarakat.
- (2) Pengisian keanggotaan Komisi Kesehatan Reproduksi sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (2) dilakukan secara terbuka dan partisipatif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian keanggotaan, organisasi dan tata kerja Komisi Kesehatan Reproduksi sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat 2 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 26

Komisi kesehatan reproduksi mengkoordinasikan setiap kegiatan penyelenggaraan kesehatan reproduksi yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, media massa dan dunia usaha.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta dalam penyelenggaraan upaya kesehatan reproduksi beserta sumber dayanya.
- (2) Swadaya masyarakat yang bergerak dibidang kesehatan reproduksi agar dapat lebih berdayaguna dan berhasilguna.
- (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara peran serta masyarakat di bidang kesehatan reproduksi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7-12-2015

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

M.RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 7-12-2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

Ir. ARINAL DJUNAIDI
Pembina Utama
NIP. 19560617 198503 1 005

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ZULFIKAR, S.H, M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003